



P U T U S A N

Nomor : 0015/Pdt.G/2014/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

PEMOHON., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan **BURUH HARIAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, sebagai **PEMOHON**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Sgt. tanggal 09 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 06 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 06 Januari 2014 dibawah register nomor 0015/Pdt.G/2014/PA.Sgt. mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2010 di Kabupaten Bangka Selatan dengan wali nikah ayah kandung Termohon dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka



Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 155/21/III/PW.01/2010 tanggal 10 Maret 2010, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri selama lebih kurang 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah ;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak satu orang laki-laki bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 3 tahun. Sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama 2 tahun dan setelah itu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah:
 - a. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga pada saat Pemohon pulang kerja Termohon sering tidak berada di rumah;
 - b. Termohon sering marah-marah tanpa alasan dan tanpa sebab yang jelas;
 - c. Termohon sering melalaikan kewajiban Termohon sebagai seorang **IBU RUMAH TANGGA** seperti memasak, mengurus rumah dan menyiapkan kebutuhan sehari-hari Pemohon;
 - d. Termohon tidak mau menerima nasihat/saran dari Pemohon, apabila dinasihati Termohon malah marah kepada Pemohon
6. Bahwa pertengkaran terakhir Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 20 Oktober 2013 yang disebabkan karena pada saat Pemohon pulang kerja sekitar pukul 15.00 WIB Termohon tidak berada di rumah, pada saat itu Termohon tidak menyiapkan makanan dan rumah dibiarkan berantakan. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Termohon pulang ke kediaman bersama, lalu Pemohon menasihati Termohon agar Termohon bisa lebih betah di rumah dan mau mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon, akan tetapi Termohon tidak terima dan malah marah-marah kepada Pemohon. Hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut Pemohon dan Termohon berpisah dimana Pemohon tinggal di rumah nenek, sedangkan Termohon tinggal di rumah



orang tua Termohon. Perpisahan Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah berlangsung selama ± 3 bulan lamanya dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada lagi hubungan lahir batin;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah, oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan gugatan Pemohon ;
 - 2) Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
 - 3) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Dan/Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon inperson datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk mewakili atau sebagai kuasanya yang sah supaya datang menghadap dipersidangan, padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam berita acara relaas panggilan nomor 0022/Pdt.G/2013/PA.Sglt tanggal 17 Januari 2014, tanggal 07 Pebruari 2014, tanggal 28 Pebruari 2014 dan 21 Maret 2014;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa perubahan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dipersidangan ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut dengan tanpa jawaban dari Termohon ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 155/21/III/PW.01/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali tanggal 10 Maret 2010, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di-nazegeeling kantor pos Sungailiat, setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P" ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi dua orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **KARYAWAN SUZUKI MOTOR**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon ;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saksi hadir saat mereka menikah dan pernikahan mereka telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon selama ± 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama ± 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya mereka berpisah ;
- Saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 2 tahun, akan tetapi setelah itu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa penyebab Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa alasan dan sebab yang jelas, Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang **IBU RUMAH TANGGA** seperti



memasak, mengurus rumah dan menyiapkan kebutuhan sehari-hari

Pemohon;

- Saksi pernah 1 (satu) kali melihat/mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Saksi mengetahui pertengkaran terakhir Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2013 yang disebabkan Pemohon menasehati Termohon supaya mau mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon, tetapi Termohon tidak mau dan malah marah-marah hingga terjadi pertengkaran;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah selama lebih kurang 4 bulan lamanya dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama mereka adalah Termohon;
- Saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** dan Termohon bernama **TERMOHON**, saksi kenal dengan mereka selama 3 tahun dan saksi adalah tetangga Pemohon;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tetapi saksi tidak hadir saat pernikahan mereka dan pernikahan mereka sampai sekarang ini telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Saksi mengetahui dari cerita orang tua Pemohon bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 2 tahun, akan tetapi setelah itu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga saat Pemohon pulang kerja Termohon sering tidak berada di rumah, Termohon bersifat pemarah;
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;



- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah selama lebih kurang 4 bulan lamanya dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama mereka adalah Termohon;
- Saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menghadapkan salah seorang keluarga dekatnya yang di muka sidang mengaku bernama: **AYAH PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan **GURU HONORER**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** dan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saya adalah ayah kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami siteri dan pernikahan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang sekarang ini dalam asuhan Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon selama ± 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama ± 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya mereka berpisah ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 2 tahun, akan tetapi setelah itu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering marah-marah tanpa alasan dan sebab yang jelas, Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang **IBU RUMAH TANGGA** seperti memasak, mengurus rumah dan menyiapkan kebutuhan sehari-hari Pemohon;
- bahwa saya sering melihat/mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa pertengkaran terakhir Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2013 yang disebabkan Pemohon menasehati Termohon supaya



mau mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon, tetapi Termohon tidak mau dan malah marah-marah hingga terjadi pertengkaran;

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah selama lebih kurang 4 bulan lamanya dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama mereka adalah Termohon;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan cukup dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil dan maksud permohonannya, lalu Pemohon mohon agar permohonannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan Pemohon tetap dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Pemohon memohon supaya diberi izin memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon dengan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, tuntutan mana dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, alasan mana didasarkan atas fakta-fakta sebagaimana a quo didalilkan Pemohon mutatis mutandis dianggap terulang kembali sebagaimana terurai dalam dudukperkaranya;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dipersidangan ini, padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor 0022/Pdt.G/2013/PA.Sglt tanggal 17 Januari 2014, tanggal 07 Pebruari 2014, tanggal 28 Pebruari 2014 dan 21 Maret 2014, sedangkan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya haruslah dinyatakan Termohon tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini telah dapat periksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara ex-parte dengan tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus ternyata telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena perkara a quo tentang perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, alasan mana harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini ternyata alasan yang mendasari permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang menurut Pemohon akibat perselisihan dan pertengkaran itu keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat rukun kembali, alasan mana hakikatnya merujuk kepada ketentuan huruf (f) ayat (2) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah



tangganya, oleh karenanya kepada Pemohon dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu keduanya sudah tidak harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo atau tidak ;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa Termohon adalah suami Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", surat mana formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dan dari bukti tersebut terungkap fakta bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboli Kabupaten Bangka Selatan di bawah register Nomor: 155/21/III/PW.01/2010 tanggal 10 Maret 2010, bukti mana sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bahwa permohonan perceraian yang diajukannya telah cukup beralasan hukum, Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti



saksi 2 (dua) orang yang masing-masingnya di muka sidang mengaku bernama 1) **SAKSI I PEMOHON**, dan 2) **SAKSI II PEMOHON**, serta salah seorang keluarga dekat Pemohon bernama **AYAH PEMOHON**, saksi-saksi menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bernama **SAKSI I PEMOHON** adalah paman Pemohon, sedangkan saksi yang bernama **SAKSI II PEMOHON** adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan pernikahan mereka sampai sekarang ini telah dikaruniai anak 1 (satu) orang ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 2 tahun, akan tetapi setelah itu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan saat Pemohon pulang kerja Termohon sering tidak berada di rumah serta kewajiban Termohon sebagai seorang **IBU RUMAH TANGGA** seperti memasak, mengurus rumah dan menyiapkan kebutuhan sehari-hari sering dilalaikan, selain itu Termohon sering marah-marah tanpa alasan dan sebab yang jelas;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah selama 4 bulan lamanya dan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama mereka;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan agar mereka dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta-fakta di atas merupakan kesaksian ratio sciendi, saling bersesuaian dan melengkapi antara saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan



dan mendukung dalil-dalil Pemohon tentang sebahagian fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta-fakta tersebut di atas formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari keterangan keluarga dekat Pemohon bernama **AYAH PEMOHON** terungkap pula fakta yang intinya sebagai berikut:

- bahwa akhir-akhir ini Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga kewajiban Termohon dalam mengurus rumah dan menyiapkan kebutuhan sehari-hari sering dilalaikan serta karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan dan sebab yang jelas ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 4 bulan yang lalu dan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama mereka;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan keluarga dekat Pemohon tersebut di atas ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, keterangan mana sepanjang yang relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan bagian dari pembuktian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu karena alasan yang sah, sikap mana secara yuridis formal dianggap Termohon secara diam-diam mengakui fakta-fakta yang didalilkan Pemohon dengan tidak hadirnya itu dan pengakuan yang demikian itu merupakan indikasi dan petunjuk yang kuat bahwa hakikatnya Termohon menunjukkan dirinya tidak berkeberatan dengan dalil-dalil dan maksud gugatan Pemohon, sikap mana menurut dalil hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa Termohon dianggap menggugurkan hak-haknya yang seharusnya ia pertahankan di muka sidang, ketentuan mana menyatakan :



**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو طالم
لاحق له .**

“Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa fakta suami isteri yang telah hidup berpisah akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara keduanya dan ternyata pula Termohon yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama mereka serta selama pisah itu pula keduanya tidak pernah kumpul serumah lagi merupakan fakta yang cukup sebagai indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, keadaan mana patut pula diyakini dari fakta Pemohon dan Termohon yang telah didamaikan oleh pihak keluarganya, namun tetap gagal dan sia-sia saja, keduanya tidak lagi berkeinginan untuk rukun kembali serta secara yuridis formal dalil-dalil permohonan Pemohon patut diyakini sebagai kenyataan yang benar berdasarkan indikasi Termohon yang tidak bersedia datang menghadap dipersidangan untuk mempertahankan hak-haknya padahal yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam pertimbangan di atas, fakta mana menurut majelis hakim telah dapat dimaknai sebagai kenyataan yang benar bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya haruslah dinyatakan Pemohon telah dapat meneguhkan dalil permohonannya sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun seperti semula dalam rumah tangganya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata akibat Pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini telah berlangsung selama lebih kurang 4 bulan lamanya dan tidak pula diperoleh petunjuk dipersidangan yang dapat dijadikan persangkaan bahwa selama pisah itu keduanya masih berkomunikasi dengan



baik, masih melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan masih saling memberikan bantuan lahir batin satu sama lain serta pula sikap Termohon yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Termohon sungguh-sungguh tidak hendak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dan menunjukkan kesungguhannya tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang memberikan indikasi bahwa Termohon telah sungguh-sungguh dengan sikapnya itu tidak ingin rukun kembali dengan Pemohon, demikian pun Pemohon di muka sidang telah menyatakan tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon dan tetap menginginkan perceraian meskipun majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon ternyata tetap gagal dan sia-sia saja, maka dari fakta-fakta tersebut patut diyakini sebagai kenyataan yang membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu ;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang dalam hal ini majelis hakim sependapat bahwa cecok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana ternyata pula telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai fakta yang benar, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan demikian secara yuridis telah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk menuntut perceraian dari Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan pihak keluarga dekat Pemohon bernama **AYAH PEMOHON**, keterangan mana mutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam bagian ini dan dengan adanya keterangan keluarga Pemohon tersebut telah jelas dan teranglah bagi majelis hakim tentang sebab-sebab yang memicu perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan dengan demikian telah terpenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan selama pemeriksaan perkara a quo sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon in casu, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendakinya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinannya itu untuk dipertahankan lagi dan ternyata pula di muka sidang Pemohon tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Termohon dengan tidak hadirnya itu secara yuridis formal Termohon menunjukkan sikapnya bahwa ia tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, fakta mana hakikatnya Pemohon dan Termohon sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sedangkan ternyata Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama serta selama itu pula Pemohon dan Termohon masing-masing telah saling bersikap acuh dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain serta selama pisah itu keduanya sudah tidak saling



berkomunikasi dengan baik dan tidak lagi saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagaimana lazimnya suami isteri yang harmonis, keadaan mana hakikatnya selama ini tujuan perkawinan itu sendiri telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*break down marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Pemohon tetap pendirian ingin bercerai dan tidak menghendaki perkawinannya untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan mempertahankan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan yang aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal mana senada dengan maksud dalil hukum Islam berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لآن



الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة "

Bahwa maksud dalil hukum tersebut adalah Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata Pemohon **PEMOHON** telah dapat meneguhkan bahwa permohonan perceraian yang diajukannya telah cukup beralasan hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana telah pula memenuhi maksud ketentuan huruf (f) ayat (2) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon yang memohon supaya diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat secara yuridis haruslah dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 M bertepatan dengan 10 Jumadil Akhir 1435 H oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE. sebagai Ketua Majelis, H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I. dan Indra Fitriadi, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Hermansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Syamsuhartono, S.Ag. SE.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I.

Indra Fitriadi, S.Ag. M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 600.000,- |
| 4. Biaya Materai | = Rp. 6.000,- |
| 5. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>= Rp. 5.000,-</u> |

Jumlah = Rp. 691.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).